



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat-I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat-I**

Penggugat-II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai **Penggugat-II**

Penggugat-III, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat-III**

Penggugat-IV, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Padang Pariaman, sebagai **Penggugat-IV**

Penggugat-V, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, sebagai **Penggugat-V**

Penggugat-VI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat-VI**

Penggugat-VII, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, sebagai **Penggugat-VII**

Penggugat-VIII, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat-VIII**

Halaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-XI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat-IX**

Penggugat-X, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat-X**

Penggugat-XI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, **Penggugat-XI**

Penggugat-XII, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat-XII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Lusia Fentimora, SH., MH., Nur Herlina, SH, MH., dan Uilly Maypani, SH.,** Advokat pada "**Law Office Lusia Fentimora, SH, MH & Partners**",beralamat kantordi Jl. Soekarno Hatta/ Simpang Rawa Bening No. 03 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:XXX/Pdt.G/2021/PA.PBR, tanggal 06 Juli 2021;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir:Pariaman/ 01 Januari 1939, umur 82 tahun, agama Islam Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abu Bakar Sidik,SH., MH., Onna Wilvani, SH., Eriyanto, SH., MH., Darmawan, SH., dan Muhammad, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor di Jalan Rawa Mangun No.02, Simpang Lima Labersa, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : XXX/SK-ABS/IX/2021, tanggal 24 September 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 17 September 2021 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat-I s/d Penggugat-XII dan Tergugat adalah Ahli Waris dari ALMARHUM** yang telah ditetapkan Penetapan Ahli Warisnya berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 12 Agustus 2020** dan telah *inkracht van gewijds* (berkekuatan hukum tetap), yakni **Ahli Waris dari Burhan Koto Bin Bagindo Buraq alias Burhan** adalah sebagai berikut:

- 1.-----
PENGGUGAT I (isteri).
- 2.-----
PENGGUGAT II (anak laki-laki kandung).
- 3.-----
PENGGUGAT III (anak laki-laki kandung).
- 4.-----
PENGGUGAT IV (anak laki-laki kandung).
- 5.-----
PENGGUGAT V (anak perempuan kandung).
- 6.-----
PENGGUGAT VI (anak laki-laki kandung).
- 7.-----
PENGGUGAT VII (anak laki-laki kandung).
- 8.-----
PENGGUGAT VIII (anak laki-laki kandung).
- 9.-----
PENGGUGAT IX (anak laki-laki kandung).
- 10.-----
PENGGUGAT X (anak perempuan kandung).

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



11.-----

PENGUGAT XI (anak laki-laki kandung).

12.-----

PENGUGAT XII (isteri).

13.-----

TERGUGAT (Ibu Kandung).

2. Bahwa gugatan a quo diajukan untuk mengurus harta/aset dan surat-surat penting lainnya milik **almarhum** dengan pihak ketiga, namun dalam proses pengurusannya diperlukan tanda tangan **Tergugat** untuk:

a.-----

Pengambilan dana Tabungan yang ada di Rekening Tabungan No. XXX.XX.XXXXXXX-X (Bank Mandiri Taluk Kuantan);

b.-----

Pengambilan dana Tabungan yang ada di Rekening Tabungan No. XXXXXXXXXX (Bank OCBC Pekanbaru);

3. Bahwa harta/aset berupa tabungan, deposito yang didalilkan sebagaimana pada point 2 diatas dikuasai oleh pihak ketiga (Pihak Bank) merupakan harta warisan peninggalan almarhum Burhan Koto Bin Bagindo Buraq alias Burhan yang didapatkan sewaktu pernikahan dengan 3 (tiga) orang isteri yaitu :

1. ISTERI PERTAMAALMARHUM (Almarhumah)

2. ISTERI KEDUAALAMRHUM (Penggugat-I)

3.-----

ISTERI KETIGA (Penggugat-XII)

4. Bahwa seluruh harta peninggalan **almarhum** telah dibagi secara hukum kekeluargaan dan disepakati bersama oleh para Ahli Waris, namun khusus terhadap harta/aset berupa dana tabungan dan deposito yang ada pada penguasaan pihak ketiga (pihak Bank) sebagaimana yang didalilkan **Para Penggugat pada point 2 di atas** yang belum dapat dibagi atau diperuntukkan sebagaimana mestinya, oleh karena diperlukannya tanda tangan TERGUGAT untuk pencairan dana tabungan dan deposito milik almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Penggugat-I s/d Penggugat-XII** telah berusaha dalam melengkapi persyaratan untuk pengambilan dana tabungan dan deposito dari **almarhum** terhadap pihak ketiga (Pihak Bank), namun tetap harus ada tanda tangan dari **Tergugat**, yang mana **Penggugat-I s/d Penggugat-XII** telah beberapa kali berupaya secara kekeluargaan untuk bertemu dengan **Tergugat**, namun **Tergugat** tetap tidak bersedia menandatangani surat yang diperlukan untuk persyaratan pengambilan dana tabungan dan deposito yang telah dibuatkan kuasanya di Kantor Notaris Ibu Rina Hamzah, SH., Mkn, **sehingga ini menyebabkan hambatan dan terhalangnya hak-hak ahli waris Penggugat-I s/d Penggugat-XII** untuk memperolehnya;
6. Bahwa dana tabungan dan deposito dari **almarhum** terhadap pihak ketiga, telah disepakati dan disetujui oleh Para Penggugat **untuk melanjutkan pembangunan Masjid Attaqwa yang terletak di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dimana hal ini semata-mata adalah untuk amal jariah dan diniatkan untuk almarhum Burhan Koto Bin Bagindo Buraq alias Burhan**;
7. Bahwa **almarhum** memiliki harta/aset berupa dana tabungan dan deposito sebagaimana yang didalilkan **Para Penggugat** pada point 2 diatas;
8. Bahwa oleh karena pihak ketiga yang menyimpan/menguasai harta/aset **almarhum** sebagaimana diuraikan dalam point 2 diatas, maka demi hukum tetap harus menyerahkan kepada pihak **Penggugat-I s/d Penggugat-XII**, andai kata **Tergugat** tetap tidak bersedia menandatangani/menghadiri dalam proses pengambilan harta/aset yang didalilkan pada point 2 diatas;
9. Bahwa berdasarkan dalil pada point 6 diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo apabila **Tergugat** tetap tidak menghadiri dan tidak bersedia menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk pengambilan dana tabungan dan deposito dari terhadap pihak ketiga, agar menjatuhkan amar putusan yang bunyinya menggugurkan hak **Tergugat** untuk tidak diperlukan tanda tangan dan ataupun cap jempol sebagai syarat dalam pengambilan dana tabungan dan deposito yang ada pada pihak ketiga (pihak bank) ataupun aset lainnya berupa harta peninggalan ALMARHUM;

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena gugatan **Para Penggugat** diajukan berdasarkan hukum dan didasari bukti otentik serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar jika terjadi peralihan hak kepada pihak lain, maka dimohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Permohonan (Petitum)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat-I s/d Penggugat- XII) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Ahli Waris dari Burhan Koto Bin Bagindo Buraq alias Burhan yaitu:
 1. PENGGUGAT I (isteri).
 2. PENGGUGAT II (anak laki-laki kandung).
 3. PENGGUGAT III (anak laki-laki kandung).
 4. PENGGUGAT IV (anak laki-laki kandung).
 5. PENGGUGAT V (anak perempuan kandung).
 6. PENGGUGAT VI (anak laki-laki kandung).
 7. PENGGUGAT VII (anak laki-laki kandung).
 8. PENGGUGAT VIII (anak laki-laki kandung).
 9. PENGGUGAT IX (anak laki-laki kandung).
 10. PENGGUGAT X (anak perempuan kandung).
 11. PENGGUGAT XI (anak laki-laki kandung).
 12. PENGGUGAT XII (isteri).
 13. TERGUGAT (Ibu Kandung).
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat-I s/d Penggugat-XII dan Tergugat sesuai dengan hukum Fara'id, yaitu sebagai berikut :
 1. PENGGUGAT I (isteri).

Halaman 6 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PENGGUGAT II (anak laki-laki kandung).
3. PENGGUGAT III (anak laki-laki kandung).
4. PENGGUGAT IV (anak laki-laki kandung).
5. PENGGUGAT V (anak perempuan kandung).
6. PENGGUGAT VI (anak laki-laki kandung).
7. PENGGUGAT VII (anak laki-laki kandung).
8. PENGGUGAT VIII (anak laki-laki kandung).
9. PENGGUGAT IX (anak laki-laki kandung).
10. PENGGUGAT X (anak perempuan kandung).
11. PENGGUGAT XI (anak laki-laki kandung).
12. PENGGUGAT XII (isteri).
13. TERGUGAT (Ibu Kandung).
4. Menetapkan bahwa harta/aset berupa tabungan dan deposito yang dikuasai oleh pihak ketiga (Pihak Bank) sebagai berikut :
 - a. Dana Tabungan yang ada di Rekening Tabungan No. XXX.XX.XXXXXXX-X (Bank Mandiri Taluk Kuantan);
 - b. Dana Tabungan yang ada di Rekening Tabungan No. XXXXXXXXXXXXX (Bank OCBC Pekanbaru);adalah harta warisan peninggalan almarhum Burhan Koto Bin Bagindo Buraq alias Burhan yang didapatkan sewaktu pernikahan dengan 3 (tiga) orang isteri yaitu :
 1. ISTERI PERTAMA ALMARHUM (Almarhumah)
 2. ISTERI KEDUA ALMARHUM (Penggugat-I)
 3. ISTERI KETIGA (Penggugat-XII)
- 5.-----

Menetapkan seperti dari harta tersebut sebagaimana diuraikan pada poin 4 diatas merupakan harta peninggalan Almarhum Burhan Koto Bin Bagindo Buraq alias Burhan yang belum dibagi;
- 6.-----

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Halaman 7 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



7.-----

Menghukum Tergugat untuk menandatangani/menghadiri proses pengambilan dana tabungan dan deposito yang ada pada pihak ketiga setelah dipanggil secara patut;

8.-----

Menyatakan hak Tergugat gugur apabila setelah dipanggil secara patut tetap tidak hadir dan tidak pula menandatangani/cap jempol sebagai syarat dalam pengambilan dana tabungan dan deposito yang ada pada pihak ketiga (pihak bank) ataupun aset lainnya berupa harta peninggalan **almarhum**;

9.-----

Menghukum Pihak Ketiga (Pihak Bank) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a quo;

10.-----

Menghukum Pihak Ketiga (Pihak Bank) untuk menyerahkan objek harta warisan sebagaimana dalam posita gugatan pada point 2 yakni dana tabungan dan deposito milik **almarhum**, dalam keadaan baik secara seketika tanpa syarat dan pembebanan apapun kepada Penggugat-I s/d Penggugat-IX meskipun Tergugat tetap tidak bersedia untuk menandatangani/ menghadiri dalam proses pengambilan dana tabungan dan deposito yang ada pada pihak ketiga;

11. Menghukum pihak ketiga (Pihak Bank) yang mengambil manfaat dari objek perkara untuk menyerahkan bagian dari masing-masing ahli waris secara fisik dan secara sukarela, dan apabila Tergugat tidak hadir/tidak tandatangan, maka pihak ketiga (Pihak Bank) tetap melaksanakan putusan a quo baik secara sukarela dan/atau **eksekusi paksa** melalui pejabat berwenang;

12.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa kepada **Lusia Fentimora, SH., MH., Nur Herlina, SH, MH., dan Uily Maypani, SH.,** Advokat pada “*Law Office Lusia Fentimora, SH, MH & Partners*”,beralamat kantordi Jl. Soekarno Hatta/ Simpang Rawa Bening No. 03 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :XXX/Pdt.G/2021/PA.PBR, tanggal 06 Juli 2021;

Bahwa, Tergugat memberikan kuasa kepada **Abu Bakar Sidik,SH., MH., Onna Wilvani, SH., Eriyanto, SH., MH., Darmawan, SH., dan Muhammad, SH.** yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor di Jalan Rawa Mangun No.02, Simpang Lima Labersa, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : XXX/SK-ABS/IX/2021, tanggal 24 September 2021;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi. Dan atas perintah tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memilih **Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy.** sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis tersebut Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Dr.**

Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy. tanggal 21 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 November 2021, sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil hukum Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya guna mendukung dalil-dalil hukum Tergugat

A. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortimu).

Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (flurium litis consortium), sehingga tidak memenuhi syarat Formil, sehingga dapat dinyatakan Error In Persona dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mengikut Sertakan XXXXXXXXXXXX sebagai pihak di dalam Gugatan Perkara Aquo.
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah merupakan ahli waris Alm. Burhan koto Bin Bagindo Buraq yang sah secara hukum yang dapat di buktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Kevin Bllanovs Burhan Bin Burhan yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Sengingi pada tanggal 30 September 2015.
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari perkawinan antara Alm. ALMARHUM dengan ISTERI KETIGA (Penggugat XII).
4. Bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat di dalam Posita dan Petitum pada halaman 5 poin 2 , halaman 9 poin 4, halaman 10 poin 10 dan 11 menyatakan pada pokoknya " pihak bank mandiri cabang taluk kuantan dan bank OCBC kota Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara Aquo" namun pada faktanya di dalam gugatan Para

Halaman 10 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Penggugat tidak menjadikan pihak Bank Mandiri Cabang Taluk Kuantan dan Bank OCBC Kota Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara Aquo. Sehingga patut dan cukup alasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Lible)

Bahwa Objek Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Gugatan Kabur (Obscur Lible) sehingga tidak memenuhi syarat Formil, dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat halaman "5" Poin "2 dan 3", pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan aquo di ajukan untuk mengurus harta atau aset dan surat - surat penting lainnya milik Alm. Burhan Koto bin bagindo Buraq alias Burhan yaitu :
 - Pengambilan Dana Tabungan No. XXX.XX,XXXXXXXX-X berada di Bank Mandiri
 - Pengambilan Dana Tabungan No. XXXXXXXXXXXXX berada di Bank OCBC Pekanbaru

Bahwa tergambar jelas secara Hukum Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dikarenakan di dalam Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci berapa Nominal Uang Tabungan dan Deposito di dalam Rekening Bank Mandiri dan Bank OCBC milik Alm. ALMARHUM yang mana didalam Petitum Gugatan Para Penggugat pada poin 3 meminta untuk di bagi secara Faraid kepada para Ahli Waris.

Bahwa secara hukum di dalam gugatan dalil-dalil Gugatan (Posita) harus bersesuaian dan tidak boleh bertentangan petitum dan gugatan harus jelas apa yang diminta dan jumlah yang harus di bagi.

2. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman "5" Poin "2" pada pokoknya menyatakan... " mengurus harta atau aset dan surat - surat penting lainnya milik alm. Burhan Koto bin bagindo Buraq alias Burhan"...adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas



dan kabur, dikarenakan Para Penggugat tidak menyebutkan asset dan surat penting yang mana yang harus di Urus ??? tidak ada menyebutkan nama asset dan surat penting sehingga sangat tergambar jelas Gugatan yang di ajukan Para Penggugat kabur (*Exceptio Obscuur Lible*).

Bahwa keharusan Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima "Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima"

3. Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat Pada Halaman "5" di dalam posita Poin "2" menyatakan...." mengurus harta atau aset dan surat - surat penting lainnya milik Alm. Burhan Koto Bin bagindo Buraq Alias Burhan" tetapi di dalam Petitum Gugatan Para Penggugat tidak ada meminta untuk mengurus harta atau aset dan surat - surat penting lainnya milik Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Alias Burhan". sehinga sangat tergambar jelas secara hukum Gugatan yang di ajukan Para Penggugat antara Petitum dan Posita tidak bersesuaian dan kabur (*Exceptio Obscuur Lible*)

maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa keharusan Posita harus konsisten dengan Petitum tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : " Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil Gugatan (Posita), maka Pemohonan Kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Bahwa juga dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut ; " karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan Petitum Gugatan harus ditolak.

Halaman 12 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima"
Maka kami meminta pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk mengeluarkan Putusan Sela sebelum Pokok Perkara di periksa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk menyatakan Gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil hukum Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya guna mendukung dalil-dalil hukum Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil hukum yang diajukan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Pada Halaman "4" Poin "4" pada pokoknya menyatakan..... "Ahli Waris Dari Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als Burhan Adalah Para Penggugat" adalah pernyataan yang bohong dan tipu muslihat serta tidak berdasarkan hukum dikarenakan **Para Penggugat sengaja tidak menjadikan dan menghilangkan Kevin Bllanovs Burhan Bin Burhan sebagai pihak dan Ahli Waris yang sah dari Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan.**
4. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman "5" Poin "2 dan 3", pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan aquo di ajukan untuk mengurus harta atau aset dan surat - surat penting lainnya milik Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Alias Burhan yaitu:
 - Pengambilan dana tabungan no. XXX.XX,XXXXXXXX-X berada di bank mandiri
 - Pengambilan dana tabungan no. XXXXXXXXXXXXXXXX berada di bank OCBC Pekanbaru.

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas dikarenakan **Para Penggugat sengaja ingin mengaburkan jumlah uang Peninggalan Deposito dan Tabungan Milik Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als Burhan dengan cara tidak menyebutkan berapa nominal isi Deposito dan Tabungan milik Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als Burhan.**

5. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman "5" Poin "4" pada pokoknya menyatakan "harta peninggalan **Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als Burhan telah di bagi secara kekeluargaan dan telah di sepakati oleh semua ahli waris namun terhaapa tabungan deposito yang berada pada pihak ke tiga blm dapat di bagi...dst**"....

adalah pernyataan yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dikarenakan Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan hak Tergugat terhadap harta-harta peninggalan dari Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan, bahkan Para Penggugat tidak pernah membicarakan langsung dengan Tergugat serta Tergugat sama sekali tidak mengetahui berapa banyak asset (Warisan) yang telah dibagi dan terjual oleh Para Penggugat, sehingga tergambar dengan jelas Para Penggugat sengaja ingin menghilangkan bagian hak-hak waris Tergugat dan Kevin Bllanovs Burhan.

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Pada halaman 6 Poin "6", mengatakan pada pokoknya....dana tabungan dan diposito telah di epakatidan disetujui oleh para Penggugat untuk melanjutkan pembangunan masjid attaqwa....Dst adalah pernyataan yang mengada ada serta tidak berdasarkan hukum dikarenakan dapat di duga alasan tersebut sebagai alibi untuk Para Penggugat mencairkan dana Tabungan dan Deposito pada Bank Mandiri Taluk Kuantan dan OCBC Pekanbaru.

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang diajukan dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.

Halaman 14 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



2. Bahwa Alm Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als Burhan adalah merupakan anak kandung dari pernikahan Penggugat Rekovens/ Tergugat (Darani) dengan Bagindo Buraq Als Burhan.
3. Bahwa pada masa Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan semasa hidupnya pernah menikah tiga kali yaitu bernama:
 - a. ISTERI PERTAMA ALMARHUM
 - b. ISTERI KEDUA ALMARHUM (Penggugat I)
 - c. ISTERI KETIGA (Penggugat XII)
4. Bahwa pada masa Alm. XXXXXXXXXX, menikah dengan Istri kedua yang bernama Almh. XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) XXXXXXXXXXXXXX (Penggugat X)
 - b) XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat XI)
5. Bahwa pada masa Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan menikah kedua kalinya dengan Harmidawati Binti Dahliir (Penggugat I) telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :
 - a) (Penggugat II)
 - b) (Penggugat III)
 - c) (Penggugat IV)
 - d) (Penggugat V)
 - e) (Penggugat VI)
 - f) (Penggugat VII)
 - g) (Penggugat VIII)
 - h) (Penggugat IX)
6. Bahwa pada masa Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan menikah dengan Istri ketiga yang bernama Riwayati Binti Srik Suwoto (Penggugat XII) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Kevin Bllanovs Burhan Bin Burhan **(Yang tidak di jadikan pihak oleh Para Penggugat dalam Perkara Aquo).**
7. Penggugat Rekovens adalah Ahli Waris yang sah secara hukum dari Alm Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als Burhan yang meninggal dunia

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



pada tanggal 1 Juni 2018 sedangkan Ahli Waris yang masih hidup sampai dengan saat ini yaitu :

- a. (Tergugat)
- b. (Penggugat I)
- c. (Penggugat XII)
- d. (Penggugat X)
- e. (Penggugat XI)
- f. (Penggugat II)
- g. (Penggugat III)
- h. (Penggugat IV)
- i. (Penggugat V)
- j. (Penggugat VI)
- k. (Penggugat VII)
- l. (Penggugat VIII)
- m. (Penggugat IX)
- n. XXXXXXXXXXXXXXXX

8. Bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru telah menetapkan ahli waris Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan berdasarkan perkara No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.PBR Tanggal 12 Agustus 2020.

9. Bahwa di dalam penetapan waris perkara No.XXXX/Pdt.G / 2020/PA.PBR Tanggal 12 Agustus 2020 anak kandung yang bernama Kevin Billanovs Burhan Bin Burhan dari perkawinan antara Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan dengan Istri ketiga yang bernama Riwayati Binti Srik Suwoto (Penggugat XII) sengaja tidak dimasukkan oleh para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan sehingga berdasarkan hukum penetapan tersebut haruslah di batalkan.

10. Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat/Penggugat Rekonvensi selain meninggalkan 14 (empat belas) orang Ahli waris juga meninggalkan beberapa harta Warisan yang belum sempat dibagi kepada seluruh Ahli Waris yang sekarang harta tersebut menjadi Harta Warisan yang harus di bagi kepada Ahli Warisnya.

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



11. Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menghilangkan dan mengaburkan Harta Warisan yang lainnya yang dapat dibuktikan Penggugat Rekonfensi/Tergugat secara hukum yaitu :

- 1.** Rekening Tabungan Nomor : XXX.XX.XXXXXXX-X, dan Safe Deposit Box pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Padang Taman Melati.
- 2.** Rekening Tabungan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalan Kerinci.
- 3.** Rekening Tabungan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani.
- 4.** Rekening Tabungan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Nangka.
- 5.** Rekening Tabungan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Deposit Box pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Teluk Kuantan.
- 6.** Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2870 Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.
- 7.** Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor :

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.

8. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 425/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.
9. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 13.415 m² (tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Belas Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.
10. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 7.378 m² (Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 437/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.
11. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi

Halaman 18 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.

12. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 19.455 m² (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh lima Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.

13. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XX Seluas 14.742 m² (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 10 November 2003 Nomor : XX/Seing/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XX.XX.XXXXXXX, Penerbitan Sertifikat, dipangkalan Kerinci Tertanggal 30 Desember 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

14. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXX Seluas 18.530 m² (Delapan Belas Ribu Lima ratus Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 Agustus 2008 Nomor : XXX/PkI.Kerinci Timur/2008, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.16.06.02.00420, Penerbitan Sertifikat, dipangkalan Kerinci Tertanggal 06 Oktober 2008 terdaftar atas nama Burhan Koto.

Halaman 19 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



15. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 6.072 m² (Enam Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 28 Juli 2001 Nomor : XX/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 25 September 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

16. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 10.948 m² (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Mei 2001 Nomor : XX/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.08.16.00304 Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 26 Mei 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

17. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 4.922 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Mei 2001 Nomor : XX/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 26 Mei 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

18. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 18.620 m² (Delapan Belas Ribu Enam Ratu Dua Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 27 Mei 2002 Nomor : XX/PKL.Kasai/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 06 Juni 2002, terdaftar atas nama ALMARHUM.

Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



19. Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Lurah Pangkalan Kasai, tertanggal 29 Januari 2002 dibawah Nomor : XXX/SKGR.PKS/I/2002, terdaftar atas nama Burhan Koto.

20. Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Lurah Pangkalan Kasai, tertanggal 18 September 2002 dibawah Nomor : XXX/SKGR.PKS/IX/2002, terdaftar atas nama Burhan Koto.

21. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 94 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 April 1996 Nomor : XXXX/1996, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 20 Mei 1997 terdaftar atas nama Burhan Koto.

22. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 590 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 23 November 1998 Nomor : XX/Tampan/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 08 Mei 2001 terdaftar atas nama Burhan Koto.

23. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor : XX/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

Halaman 21 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



24. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 590 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 23 November 1998 Nomor : XX/Tampan/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 08 Mei 2001 terdaftar atas nama Burhan Koto.

25. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor :XX/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

26. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 4.627 m² yang terletak di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 18 Januari 2017 Nomor : XXXX/Sungai Jering/2016, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 10 April 2018 terdaftar atas nama Burhan Koto

27. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 8.455 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor : XX/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

28. Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 19.350 m² (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah di

Halaman 22 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



registrasi oleh Camat Payung Sekaki, tertanggal 27 November 2006 dibawah Nomor :XXX/PYK/II/2006, terdaftar atas nama Burhan Koto.

29. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 107 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 03 Juni 2008 Nomor : XX/Simpang Tiga/2008, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 04 Juni 2008 terdaftar atas nama Burhan Koto.

30. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 530 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 17 September 2002 Nomor : XX/Sp. Tiga/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 19 September 2002 terdaftar atas nama Burhan Koto.

31. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 497 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Agustus 2002 Nomor : XX/Sp Tiga/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 23 Agustus 2002 terdaftar atas nama Burhan Koto.

32. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXX Seluas 12.005 m² yang terletak di Kelurahan Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 30 Januari 2001 Nomor : XX/Jake/2001 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 03 februari 2001 terdaftar atas nama Burhan Koto.

33. Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 3874,5 m², yang terletak di Kelurahan Kuntu,

Halaman 23 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Camat Kampar Kiri, tertanggal 05 Mei 2018 dibawah Nomor : XXX/SKGR/V/2018, terdaftar atas nama Burhan Koto.

34. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 Mei 2013 Nomor : XX/Pintu Gobang Kari/2013 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 13 Mei 2013 terdaftar atas nama Burhan Koto.

35. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 mei 2013 Nomor : XXPintu Gobang Kari/2013 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 13 Mei 2013 terdaftar atas nama Burhan Koto.

36. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 07 Desember 2007 Nomor : XX/Sikakak/2007 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 11 Desember 2007 terdaftar atas nama Burhan Koto.

37. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 07 Desember 2007 Nomor : XX/Sikakak/2007 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 11 Desember 2007 terdaftar atas nama Burhan Koto.

Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 17.920 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

39. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

40. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 13.702 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

41. Sebidang tanah Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor : XXX Seluas 960 m² yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 21 Desember 1983 Nomor : XXX/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Bangkinang Tertanggal 31 Oktober 1983 terdaftar atas nama Burhan Koto.

42. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 19.100 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 12 Januari 1989 Nomor : XX/1989,

Halaman 25 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di bangkinang Tertanggal 14 Desember 1989 terdaftar atas nama Burhan Koto.

43. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 19.100 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 12 Januari 1989 Nomor : XX/1989, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Bangkinang Tertanggal 14 Desember 1989 terdaftar atas nama Suyanto Wongsowinarto dan Burhan Koto.

44. 1 (Satu) Unit Bangunan SPBU yang berdiri diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XX Seluas Seluas 5.048 m² yang terletak di Kelurahan Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 14 Agustus 2003 Nomor :XX/PL.Panjang/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX, Penerbitan Sertifikat di Taluk Kuantan Tertanggal 14 Agustus 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

45. 1 (Satu) Unit Bangunan SPBU yang berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XX Seluas Seluas 1.325 m² yang terletak di Kelurahan Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/PL.Panjang/2005, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX, Penerbitan Sertifikat di Taluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

46. Saham sebanyak 3.000 (Tiga ribu) lembar sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada Perseroan Terbatas PT. CERENTI JAYA, yang anggaran dasarnya dibuat dalam akta Nomor 100, tertanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan HERUDIN, SH , Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, dan anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari menteri

Halaman 26 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor : AHU-07087.AH.01.01.tahun 2013, tertanggal 19 Februari 2013.

Adalah harta Warisan Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als.

Burhan yang harus dibagi kepada semua Ahli Warisnya.

Sehingga sudah pantas dan selayaknya majelis hakim perkara aquo menetapkan ahli waris dan membagi seluruh harta waris Alm.

Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan kepada seluruh Ahli Warisnya yaitu :

- a. (Tergugat).
- b. (Penggugat I).
- c. (Penggugat XII).
- d. (Penggugat X).
- e. (Penggugat XI).
- f. (Penggugat II).
- g. (Penggugat III).
- h. (Penggugat IV).
- i. (Penggugat V).
- j. (Penggugat VI).
- k. (Penggugat VII).
- l. (Penggugat VIII).
- m. (Penggugat IX).
- n. XXXXXXXXXXXXXXXX

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, Tergugat/Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan dan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Varkelijik Verklaard).

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah secara hukum penetapan waris No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang di keluarkan pengadilan agama pekanbaru tanggal 12 Agustus 2020 dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXX, adalah sebagai berikut :
 1. (Tergugat).
 2. (Penggugat I).
 3. (Penggugat XII).
 4. (Penggugat X).
 5. (Penggugat XI).
 6. (Penggugat II).
 7. (Penggugat III).
 8. (Penggugat IV).
 9. (Penggugat V).
 10. (Penggugat VI).
 11. (Penggugat VII).
 12. (Penggugat VIII).
 13. (Penggugat IX).
 14. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Dana Tabungan dan Deposito serta harta-harta yang tersebut di bawah ini merupakan Harta Warisan Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan yang harus dibagi secara hukum Faraid kepada semua ahliwaris Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan yaitu :

Halaman 28 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening Tabungan Mandiri Taluk Kuantan Nomor : XXX.XX.XXXXXXX-X, dan Nomor : XXX.XX.XXXXXXX-X.
- 2) Rekening Tabungan Nomor : 250810112020, pada PT. Bank OCBC NISP, Tbk Pekanbaru Ahmad Yani.
- 3) Rekening Tabungan Nomor : 111.00.0189199-9, dan Safe Deposit Box pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Padang Taman Melati.
- 4) Rekening Tabungan Nomor : 108.00.0588846-7, pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalan Kerinci.
- 5) Rekening Tabungan Nomor : 108.00.5999999-6, pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani.
- 6) Rekening Tabungan Nomor : 108.00.01891994, dan Nomor : 108.00.0508098-2 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Nangka.
- 7) Rekening Tabungan Nomor : 108.02.0467918-8, Deposit Box pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Teluk Kuantan.
- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2870 Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 427/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2871 Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 426/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2872 Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan

Halaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 425/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.

11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2873 Seluas 13.415 m² (tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Belas Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 429/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.

12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874 Seluas 7.378 m² (Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 437/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto

13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2875 Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 424/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.

Halaman 30 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2876 Seluas 19.455 m² (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh lima Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 428/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.

15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 21 Seluas 14.742 m² (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 10 November 2003 Nomor : 12/Seing/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.16.09.03.00014, Penerbitan Sertifikat, dipangkalan Kerinci Tertanggal 30 Desember 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 05070 Seluas 18.530 m² (Delapan Belas Ribu Lima ratus Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 Agustus 2008 Nomor : 414/Pkl.Kerinci Timur/2008, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.16.06.02.00420, Penerbitan Sertifikat, dipangkalan Kerinci Tertanggal 06 Oktober 2008 terdaftar atas nama Burhan Koto.

17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3625 Seluas 6.072 m² (Enam Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 28 Juli 2001 Nomor : 90/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.08.16.00334 Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 25 September 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

Halaman 31 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3526 Seluas 10.948 m² (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Mei 2001 Nomor : 24/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.08.16.00304 Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 26 Mei 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3525 Seluas 4.922 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Mei 2001 Nomor : 23/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.08.16.00303 Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 26 Mei 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3770 Seluas 18.620 m² (Delapan Belas Ribu Enam Ratu Dua Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 27 Mei 2002 Nomor : 84/PKL.Kasai/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.08.16.00728 Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 06 Juni 2002, terdaftar atas nama Burhan Koto.

21) Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Lurah Pangkalan Kasai, tertanggal 29 Januari 2002 dibawah Nomor : 002/SKGR.PKS/I/2002, terdaftar atas nama Burhan Koto.

22) Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Lurah Pangkalan Kasai, tertanggal 18 September 2002 dibawah Nomor : XXX/SKGR.PKS/IX/2002, terdaftar atas nama Burhan Koto.

23) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 94 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 April 1996 Nomor : XXXX/1996, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 20 Mei 1997 terdaftar atas nama Burhan Koto.

24) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 590 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 23 November 1998 Nomor : XX/Tampan/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 08 Mei 2001 terdaftar atas nama Burhan Koto.

25) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor : 84/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

26) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 590 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 23 November 1998 Nomor : XX/Tampan/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 08 Mei 2001 terdaftar atas nama Burhan Koto.

27) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor : XX/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

28) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 4.627 m² yang terletak di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 18 Januari 2017 Nomor : XXXX/Sungai Jering/2016, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 10 April 2018 terdaftar atas nama Burhan Koto.

29) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 8.455 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor:XX/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

30) tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 19.350 m² (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Camat Payung Sekaki, tertanggal 27 November 2006 dibawah Nomor : XXX/PYK/II/2006, terdaftar atas nama Burhan Koto.

31) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 107 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 03 Juni 2008 Nomor : XX/Simpang Tiga/2008, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 04 Juni 2008 terdaftar atas nama Burhan Koto.

Halaman 34 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 530 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 17 September 2002 Nomor : XX/Sp. Tiga/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 19 September 2002 terdaftar atas nama Burhan Koto.

33) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 497 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Agustus 2002 Nomor : XX/Sp Tiga/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 23 Agustus 2002 terdaftar atas nama Burhan Koto.

34) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXX Seluas 12.005 m² yang terletak di Kelurahan Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 30 Januari 2001 Nomor : XX/Jake/2001 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 03 februari 2001 terdaftar atas nama Burhan Koto.

35) Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 3874,5 m², yang terletak di Kelurahan Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Camat Kampar Kiri, tertanggal 05 Mei 2018 dibawah Nomor : XXX/SKGR/V/2018, terdaftar atas nama Burhan Koto.

36) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 Mei 2013 Nomor : XX/Pintu Gobang Kari/2013 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Halaman 35 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 13 Mei 2013 terdaftar atas nama Burhan Koto.

37) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 mei 2013 Nomor : XX/Pintu Gobang Kari/2013 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 13 Mei 2013 terdaftar atas nama Burhan Koto.

38) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 07 Desember 2007 Nomor : XX/Sikakak/2007 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 11 Desember 2007 terdaftar atas nama Burhan Koto.

39) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 07 Desember 2007 Nomor : XX/Sikakak/2007 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 11 Desember 2007 terdaftar atas nama Burhan Koto.

40) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 17.920 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

41) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti,

Halaman 36 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

42) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 13.702 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

43) Sebidang tanah Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor : XXX Seluas 960 m² yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 21 Desember 1983 Nomor : XXX/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Bangkinang Tertanggal 31 Oktober 1983 terdaftar atas nama Burhan Koto.

44) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 19.100 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 12 Januari 1989 Nomor : XX/1989, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di bangkinang Tertanggal 14 Desember 1989 terdaftar atas nama Burhan Koto.

45) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 19.100 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 12 Januari 1989 Nomor : XX/1989, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Bangkinang Tertanggal 14 Desember 1989 terdaftar atas nama Suyanto Wongsowinarto dan Burhan Koto.

Halaman 37 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



46) 1 (Satu) Unit Bangunan SPBU yang berdiri diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XX Seluas Seluas 5.048 m² yang terletak di Kelurahan Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 14 Agustus 2003 Nomor : XX/PL.Panjang/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXX, Penerbitan Sertifikat di Taluk Kuantan Tertanggal 14 Agustus 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

47) 1 (Satu) Unit Bangunan SPBU yang berdiri diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 37 Seluas Seluas 1.325 m² yang terletak di Kelurahan Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/PL.Panjang/2005, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXX, Penerbitan Sertifikat di Taluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

48) Saham sebanyak 3.000 (Tiga ribu) lembar sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada Perseroan Terbatas PT. CERENTI JAYA, yang anggaran dasarnya dibuat dalam akta Nomor XXX, tertanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan HERUDIN, SH , Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, dan anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor : AHU-07087.AH.XX.XX.tahun 2013, tertanggal 19 Februari 2013.

6. Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo menurut hukum yang berlaku.

Demikianlah Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini kami ajukan, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sesuai dengan amar yang kami ajukan, atau jika Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 06 Desember 2021, sebagai berikut;

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat seluruhnya kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat terhadap dalil bahwa Kevin Bllanovs Burhan selaku anak dari Penggugat XII **tidak mengikutsertakan** sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena sebagai berikut:

a. Bahwa antara **Penggugat XII dengan suami terdahulu bernama Efendi Bin Junaidi** baru mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 01 April 2014 (No. 027/Pdt.G/2014/PA.RGT) ;

b. Bahwa antara **Penggugat XII dengan almarhum Burhan Koto** menikah tertanggal 15 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 263/25/X/2014 sedangkan Kevin Bllanovs Burhan lahir pada tanggal 26 Desember 2009;

Bahwa hal ini dikuatkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa, **"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"**, maka dengan demikian nasabnya **Kevin Bllanovs Burhan** jatuh kepada ibunya;

c. Bahwa selain itu pada faktanya **Penggugat XII dan Kevin Bllanovs Burhan** telah membuat Surat Pernyataan Keluar dari Ahli Waris tanggal 30 November 2018, yang telah

Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



**diwarmerking/legalisasi di Kantor Notaris Rina Hamzah, SH,
MM, M.Kn;**

3. Bahwa berdasarkan dalil diatas jelas bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi Kurang Pihak tentang **XXXXXXXXXXXXXX** yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo haruslah ditolak, karena dalil Tergugat hanya mengada-ada dengan tujuan yang tidak jelas hanya untuk memperlama perkara a quo, hal ini sebenarnya terbukti pada saat proses mediasi yang selalu meminta waktu ditambah, mengulur-ulur waktu dengan banyaknya permintaan dari pihak yang tidak terlibat dalam perkara a quo, yang selalu berubah-ubah, tidak konsisten dan penuh rekayasa tanpa mengedepankan tujuan utama gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Agama adalah untuk mencairkan dana tabungan/deposito milik Almarhum Burhan Koto yang penggunaannya untuk melanjutkan pembangunan Masjid sebagaimana amanah Almarhum Burhan Koto;

4. Bahwa disamping itu, hal yang paling pokok adalah bahwa **ibunya XXXXXXXXXXXXXXXXX in casu Penggugat XII** saja tidak berkeberatan terhadap anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dilibatkan, tapi mengapa justru Tergugatlah yang malah mempersulit dan mempermasalahkannya, dengan demikian beralasan hukum bahwa Tergugat tidak jelas apa maksud dan tujuannya, oleh karena Tergugat sebenarnya secara hukum tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mendalilkan eksepsi a quo, untuk itu beralasan hukum dalil-dalil eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat tentang pihak bank yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo, adalah jelas bahwa kewenangan pihak Penggugat berdasarkan hukum untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang patut untuk diikutsertakan dalam perkara a quo, oleh karena perkara a quo tentang gugatan mal waris oleh karena itu pihak bank tidak dilibatkan dalam gugatan a quo, hal ini dikuatkan berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal***

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970 untuk itu beralasan hukum
dalil-dalil eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

II. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Lible*)

Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat terhadap dalil yang menerangkan bahwa nilai deposito tidak dicantumkan dalam gugatan, oleh karena yang sebenarnya dana deposito yang ada pada Bank Mandiri cab. Taluk Kuantan dan Bank OCBC Pekanbaru adalah untuk melanjutkan pembangunan **Masjid Attaqwa yang terletak di Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar**, sehingga nilai nominal akan dibuktikan Para Penggugat dalam agenda pembuktian., oleh karena itu jelas bahwa nilai nominal dalam deposito/tabungan yang tidak dicantumkan dalam gugatan oleh Para Penggugat, **tidak menjadikan gugatan a quo menjadi kabur (*Obscuur Lible*)** untuk itu dalil eksepsi Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Para Penggugat dalam Eksepsi mohon dianggap diulangi dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil pokok perkara dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa Para Penggugat *incasu* **Penggugat-I s/d Penggugat-XII menolak dalil Jawaban Tergugat pada point 3 halaman 4 yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah bohong dan melakukan tipu muslihat dengan tidak melibatkan Kevin Bllanovs Burhan adalah tuduhan yang sangat keji dan tidak bermarwah, oleh karena terhadap siapa-siapa yang menjadi ahli waris telah ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1026/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 12 Agustus 2020 dan telah *inkracht van gewijds* (berkekuatan hukum tetap), yakni **Ahli Waris dari ALMARHUM**, adalah sebagai berikut:**
 1. XXXXXXXXXXXXXXX, (isteri).

Halaman 41 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



2. XXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
3. XXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
4. XXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
5. XXXXXXXXXXXXXXX, (anak perempuan kandung).
6. XXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
7. XXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
8. XXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
9. XXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
10. XXXXXXXXXXXXXXX, (anak perempuan kandung).
11. XXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
12. XXXXXXXXXXXXXXX, (isteri).
13. XXXXXXXXXXXXXXX, (Ibu Kandung).

Untuk itu beralasan hukum dalil Jawaban Tergugat haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

1.-----

Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada point 4 halaman 4-5, oleh karena sebenarnya Para Penggugat tidak mencantumkan nilai tabungan yang ada di Rekening Tabungan No. XXXXXXXXXXXXXXX dan Rekening Deposito No. XXXXXXXXXXXXXXX (Bank Mandiri Taluk Kuantan) dan dana Tabungan yang ada di Rekening Tabungan No. XXXXXXXXXXXXXXX (Bank OCBC Pekanbaru) milik almarhum Burhan Koto Bin Bagindo Buraq alias Burhan, karena tabungan tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Masjid sebagaimana amanah Almarhum, namun akan dibuktikan Para Penggugat dalam pembuktian di persidangan;

2.-----

Bahwa tidak benar dan Para Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada point 5 halaman 5, oleh karena sebenarnya meskipun telah dilakukan **Perdamaian Pembagian Harta Bersama** terhadap sebagian harta peninggalan **almarhum** secara kekeluargaan dan disepakati bersama oleh para Ahli Waris *casu* antara Penggugat I s/d Penggugat IX dengan Penggugat X, Penggugat XI dan Penggugat XII berdasarkan

Halaman 42 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Akta Notaris No. 11 Tanggal 12 Desember 2018 Tentang Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Warisan yang dibuat dihadapan Rina Hamzah, SH, MM, M.Kn Notaris di Pekanbaru, ***namun khusus terhadap harta/aset berupa dana tabungan dan deposito yang ada pada penguasaan pihak Bank*** sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat diatas yang belum dapat dibagi atau diperuntukkan sebagaimana mestinya, oleh karena diperlukannya tanda tangan Tergugat untuk pencairan dana tabungan dan deposito milik almarhum Burhan Koto, sedangkan terhadap Tergugat telah dilakukan berulang-ulang bahkan tidak terhitung lagi untuk dilakukan secara musyawarah keluarga tentang bagian yang akan diperoleh Tergugat (TERGUGAT) yang pada pokoknya nenek/ibu TERGUGAT telah menerima pembagiannya bahkan tidak menuntut harta peninggalan almarhum, hal ini dibuktikan bahwa tidak pernah adanya surat gugatan/permintaan apapun dari nenek/ibu TERGUGAT, namun dalam hal ini telah terungkap dalam proses mediasi, bahwa ada pihak ketiga yang ikut campur dan sengaja mempersulit hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan a quo, bahkan sangat diragukan dan patut diduga bahwa dalil-dalil baik dalam mediasi, Eksepsi dan Jawaban Tergugat bukanlah keinginan secara murni dan utuh dari hati Tergugat in casu (nenek/ibu Darani), namun karena adanya turut campur dari pihak ketiga, yang seharusnya tidak mempunyai hak dan tidak berdasarkan hukum terlibat dalam perkara a quo, disamping itu Tergugat dalam hal ini nenek/ibu TERGUGAT tidak pernah dihadirkan dalam proses mediasi dan sidang pokok perkara, sedangkan kuasa hukum Tergugat juga tidak pernah menunjukkan surat kuasa istimewa yang selalu diminta mediator untuk diserahkan, sehingga patut dan wajar mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 43 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



3.-----

Bahwa TIDAK BENAR dalil Tergugat pada point 6 halaman 5 dalam Jawabannya oleh karena Tergugat tidak memahami dan tidak jeli dalam mempelajari perkara a quo, karena jelas perkara a quo adalah perkara perdata, sehingga dalil alibi yang dituduhkan oleh Tergugat **sangatlah tidak berdasarkan hukum dan tidak proposional** dalam menempatkan sesuatu, bukankah tujuan yang sangat mulia apabila harta peninggalan almarhum Burhan Koto digunakan **untuk melanjutkan pembangunan Masjid Attaqwa yang terletak di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**, yakni Rumah Allah yang Inshaa Allah akan menjadi ladang pahala bagi Almarhum dan Para Ahli Waris jika ini terlaksana, bukan malah menuduh **tanpa bukti** sehingga mencemarkan nama baik keluarga almarhum Burhan Koto, untuk itu dalil Tergugat *in casu* haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan bukti dan hukum;

4.-----

Bahwa mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara quo, untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan oleh karena tujuan utama gugatan a quo adalah agar dana deposito di Bank dapat dicairkan sehingga pelaksanaan untuk melanjutkan pembangunan masjid dapat direalisasikan sehingga menjadi ladang pahala untuk almarhum dan juga para Ahli Waris in casu Para Penggugat dan Tergugat, meskipun apabila **Tergugat** tetap tidak menghadiri dan tidak bersedia menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk pengambilan dana tabungan dan deposito di Bank milik **almarhum**, agar menjatuhkan amar putusan yang bunyinya menggugurkan hak **Tergugat** untuk tidak diperlukan tanda tangan dan ataupun cap jempol sebagai syarat dalam pengambilan dana tabungan dan deposito ataupun aset lainnya berupa harta peninggalan **almarhum** yang ada pada pihak ketiga (pihak bank);

5.-----

Bahwa oleh karena gugatan **Para Penggugat** diajukan berdasarkan hukum dan didasari bukti otentik serta untuk menghindari kerugian yang

Halaman 44 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



lebih besar jika terjadi peralihan hak kepada pihak lain, maka dimohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Konvensi mohon dianggap diulangi dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/ dahulu Para Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat Konvensi kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Rekonvensi pada poin 2 sampai dengan 10 adalah mendalilkan tentang silsilah ahli waris Almarhum Burhan Koto Bin Bagindo Buraq alias Burhan dan tentang Penetapan Ahli Waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Putusan **Pengadilan Agama Pekanbaru No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 12 Agustus 2020** dan telah *inkracht van gewijds* (berkekuatan hukum tetap) sehingga tidak dapat dibatalkan dalam gugatan Rekonvensi karena Putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*), yang tentunya mempunyai ketentuan/upaya hukum tersendiri yang telah diatur menurut hukum acara sehingga Tergugat harus dapat memahami kembali hukum acara yang berlaku untuk itu, dengan demikian beralasan hukum Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*) tidak dapat dibatalkan dalam gugatan Rekonvensi *a quo*, sehingga dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;
4. Bahwa adapun dalil tentang anak yang bernama Kevin Bllanovs Burhan telah diuraikan di dalam eksepsi dan pokok perkara dalam Replik tersebut diatas, untuk itu dalilnya tetap sama sehingga tidak perlu diuraikan secara rinci kembali dalam Rekonvensi, sehingga beralasan hukum dalil Rekonvensi haruslah ditolak;
5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/ dahulu Para Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat

Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi pada poin 11 dan secara pribadi Kuasa Hukum Para Tergugat Rekonvensi/ dahulu Para Penggugat Konvensi **menyatakan keberatan yang mendalam karena dalil tersebut adalah tentang daftar harta peninggalan Almarhum Burhan Koto, yang mana data ini diperoleh oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi pada proses Mediasi sedang berlangsung oleh Mediator Bapak DR. Solehuddin, yang belum jelas kedudukan datanya, namun karena Kuasa hukum meminta secara terus menerus setiap agenda mediasi tentang data aset almarhum Burhan Koto dengan alasan data ini permintaan dari Pihak Ketiga yang mewakili Nenek/Ibu Darani *in casu* Penggugat Rekonvensi, tetapi ternyata Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi menyalahgunakan data ini dan digunakan untuk mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), sungguh perbuatan Kuasa Hukum telah mencederai hukum acara dan kode etik advokat terhadap sesama rekan sejawat, yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan profesi, apapun alasannya yang jelas data yang diperoleh untuk kepentingan mediasi tidak dapat digunakan untuk menggugat balik dalam pokok perkara pihak lawan, ini jelas-jelas perbuatan yang tidak mempunyai etika hukum, hal ini telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:**

- a. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 35 ayat (3) yang menyebutkan, “ *Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara*”, dengan demikian jelas terbukti dalil-dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;
- b. Selain itu Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi telah diduga melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 6 yang berbunyi, “*Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan “berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesi” serta;*

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Ketentuan Kode Etik Advokat Pasal 5, menyebutkan, “*Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai*”, dengan demikian beralasan hukum dalil-dalil rekonvensi haruslah ditolak dan atau dikesampingkan;**

Permohonan (Petitum)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat-I s/d Penggugat-XII) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Ahli Waris dari ALMARHUM, yaitu:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, (isteri).
 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
 3. XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
 4. XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
 5. XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak perempuan kandung).
 6. XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
 7. XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
 8. XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
 9. XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
 10. XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak perempuan kandung).
 11. XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki kandung).
 12. XXXXXXXXXXXXXXXX, (isteri).
 13. XXXXXXXXXXXXXXXX, (Ibu Kandung).

Halaman 47 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat-I s/d Penggugat-XII dan Tergugat sesuai dengan hukum Fara'id, yaitu sebagai berikut :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (isteri).
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung).
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung).
 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung).
 5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung).
 6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung).
 7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung).
 8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung).
 9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung).
 10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung).
 11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung).
 12. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (isteri).
 13. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung).
4. Menetapkan bahwa harta/aset berupa tabungan dan deposito yang dikuasai oleh pihak ketiga (Pihak Bank) sebagai berikut :
 - a. Dana Tabungan yang ada di Rekening Tabungan No. XXX.XX.XXXXXXX-X dan Rekening Deposito No. XXX.XX.XXXXXXX-X (Bank Mandiri Taluk Kuantan);
 - b. Dana Tabungan yang ada di Rekening Tabungan No. XXXXXXXXXXXXX, (Bank OCBC Pekanbaru);
ataupun aset lainnya adalah harta warisan peninggalan almarhum Burhan Koto Bin Bagindo Buraq alias Burhan;
5. Menetapkan sepertiga dari harta tersebut merupakan harta peninggalan Almarhum Burhan Koto Bin Bagindo Buraq alias Burhan yang belum dibagi;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk menandatangani/menghadiri proses pengambilan dana tabungan dan deposito yang ada pada pihak ketiga setelah dipanggil secara patut;

Halaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hak Tergugat gugur apabila setelah dipanggil secara patut tetap tidak hadir dan tidak pula menandatangani/cap jempol sebagai syarat dalam pengambilan dana tabungan dan deposito yang ada pada pihak ketiga;
9. Menghukum Pihak Ketiga (Pihak Bank) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a quo;
10. Menghukum Pihak Ketiga (Pihak Bank) untuk menyerahkan objek harta warisan dan atau surat-surat tanah sebagaimana dalam posita gugatan pada point 2 yakni dana tabungan dan deposito milik **almarhum**, dalam keadaan baik secara seketika tanpa syarat dan pembebanan apapun kepada Penggugat-I s/d Penggugat-IX meskipun Tergugat tetap tidak bersedia untuk menandatangani/menghadiri dalam proses pengambilan dana tabungan dan deposito yang ada pada pihak ketiga;
11. Menghukum pihak ketiga (Pihak Bank) yang mengambil manfaat dari objek perkara untuk menyerahkan bagian dari masing-masing ahli waris secara fisik dan surat-surat tanah tersebut secara sukarela, dan apabila Tergugat tidak hadir/tidak tandatangan, maka pihak ketiga (Pihak Bank) tetap melaksanakan putusan a quo baik secara sukarela dan/atau **eksekusi paksa** melalui pejabat berwenang;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2021, sebagai berikut;

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum **Tergugat** dengan ini menyampaikan **Duplik** sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil hukum Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya guna mendukung dalil-dalil hukum Tergugat.

Halaman 49 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Gugatan Penggugat kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban yang disampaikan pada tanggal 22 November 2021.
2. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada halaman 2 Poin "b dan c" yang menyatakan "...XXXXXXXXXXXXX anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan Penggugat XII dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat Surat Pernyataan Keluar dari Ahli Waris yang telah dilegalisasi dikantor notaris Rina Hamzah ..." adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ngada dikarenakan berdasarkan Ketentuan Hukum memutus hubungan nasab (hubungan darah) antara Kevin Bllanovs Burhan Bin Burhan Koto dengan Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq sehingga sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010

Menyatakan :

- Anak yang dilahirkan diluar Perkawinan mempunyai hubungan Perdata dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai Ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan Perdata (Waris) dengan Keluarga Ayahnya.
- Pernyataan Prof. Moh Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Kontitusi menyatakan "Sejak ketok palu tadi maka anak yang lahir diluar Perkawinan Resmi baik Kawin Siri maupun hasil selingkuhan (Zina) maka anak yang lahir dari hubungan itu **mempunyai hubungan darah dan mempunyai hubungan Perdata dengan Ayahnya sepanjang ada alat bukti dan saksi-saksi serta pengakuan.**

memutus hubungan mahram Kerabat, Persaudaraan Orang Tua dan Anak sebagaimana Hadist Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy'ari

Halaman 50 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



yang mengutip banyak Ayat dan Hadist salah satunya adalah An-Nisa
Ayat 1 dan Surah Muhammad Ayat 22 sampai 23 yang artinya :

An-Nisa Ayat 1

Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu dijaga dan mengawasi kamu.

Muhammad Ayat 22 sampai 23

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat
kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan
mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga
mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.

Bahwa Penasehat hukum Para Penggugat tidak mengerti tentang
ketentuan dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris,
Penasehat Hukum Para Penggugat seharusnya tetap memasukan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pihak dalam Penetapan Ahli Waris
meskipun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat pernyataan Keluar
dari Ahlli Waris, namun pernyataan tersebut berlaku pada saat
pembagian Harta Warisan, bukannya harus dikeluarkan dalam
Penetapan Ahli Waris. Sehingga dapat dinyatakan Gugatan para
Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium).

3. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada halaman 3 Poin
"3" yang menyatakan "...pada saat proses mediasi Tergugat selalu
meminta waktu ditambah, mengulur-ulur waktu, tidak Konsisten dan
penuh rekayasa..." adalah pernyataan yang tidak berdasarkan
hukum dan sangat mengada-ngada dikarenakan Tergugat dengan
jelas telah memberikan Penawaran yang cukup mudah dan tidak
bertele-tele namun Para Penggugat sendirilah yang tidak
menyanggupi untuk duduk bersama membicarakan secara
kekeluargaan dalam menyelesaikan Perkara Aquo.

4. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada halaman 3 Poin
"5" yang menyatakan "...Para Penggugat berwenang menentukan
siapa-siapa saja Pihak yang patut untuk diikut sertakan dalam

Halaman 51 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



perkara Aquo, oleh karena itu Para Penggugat tidak melibatkan Pihak Bank dalam Gugatan Malwaris.... adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas serta Penasehat hukum Para Penggugat sangat tidak mengerti tentang syarat Formil dalam mengajukan Gugatan dikarenakan pada faktanya di dalam gugatan Para Penggugat **tidak menjadikan pihak** Bank Mandiri Cabang Taluk Kuantan dan Bank OCBC Kota Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara Aquo sedangkan Para Penggugat dengan Jelas dalam Petitum Gugatannya pada halaman "10" Poin"9" meminta Majelis Hakim menghukum Pihak Ketiga (Pihak Bank) untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan . Sehingga patut dan cukup alasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Lible)

1. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada halaman 4 Poin "II" yang menyatakan "...Nilai Nominal akan dibuktikan Para Penggugat dalam Agenda Pembuktian..." adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum tergambar jelas secara Hukum Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dikarenakan di dalam Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci berapa Nominal Uang Tabungan dan Deposito di dalam Rekening Bank Mandiri dan Bank OCBC milik Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Alias Burhan yang mana didalam Petitum Gugatan Para Penggugat pada poin 3 meminta untuk di bagi secara Faraid kepada para Ahli Waris.

Bahwa secara hukum di dalam gugatan dalil-dalil Gugatan (Posita) harus bersesuaian dan tidak boleh bertentangan petitum dan gugatan harus jelas apa yang diminta dan jumlah yang harus di bagi. Bahwa keharusan Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima "Berdasarkan Putusan

Halaman 52 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Mahkamah Agung RI nomor 565.K/Sip/1973 tanggal 21
Agustus 1974 yang menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima"
Bahwa keharusan Posita harus konsisten dengan Petitum tampak
dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal
13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :"*Bahwa karena
Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil Gugatan (Posita), maka
Pemohonan Kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri dibatalkan*".

Bahwa juga dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI
No.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut ;"
*karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan Petitum
Gugatan harus ditolak*."

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565.K/Sip/1973 tanggal
21 Agustus 1974 yang menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima"
Maka kami meminta pada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili Perkara Aquo untuk mengeluarkan Putusan Sela sebelum
Pokok Perkara di periksa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas maka sudah sepantas
dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
Perkara Aquo untuk menyatakan Gugatan para Penggugat ditolak
atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.....

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil hukum
Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya guna
mendukung dalil-dalil hukum Tergugat.
8. Bahwa dalil-dalil hukum yang diajukan Tergugat dalam Eksepsi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. Para Penggugat dalam Gugatannya Pada Halaman "4" Poin "3" pada
pokoknya menyatakan..... "Para Penggugat sangat keji dan tidak
bermarwah oleh karena siapa-siapa yang menjadi ahli waris telah

Halaman 53 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/PA.Pbr telah Inkracht Van Gewijds" adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada dikarenakan Tergambar jelas Para Penggugatlah yang tidak beritikad baik dan ingin menghilangkan haknya Waris serta memutuskan hubungan kekeluargaan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq.

4. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Pada Halaman "5" Poin "4" pada pokoknya menyatakan..... "Nilai tabungan yang ada direkening tabungan Nomor XXX.XX.XXXXXXX-X dan Rekening Deposito Nomor XXX-XX-XXXXXXX-X serta dana tabungan yang ada direkening tabungan Nomor XXXXXXXXXXXX akan dibuktikan Para Penggugat dalam Pembuktian dalam Persidangan"..... adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dikarenakan Bahwa secara hukum di dalam gugatan dalil-dalil Gugatan (Posita) harus bersesuaian dan tidak boleh bertentangan petitum dan gugatan harus jelas apa yang diminta dan jumlah yang harus di bagi.

Bahwa keharusan Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima "Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa keharusan Posita harus konsisten dengan Petitum tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :*" Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil Gugatan (Posita), maka Pemohonan Kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".*

Bahwa juga dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :*" karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan Petitum Gugatan harus ditolak."*

Halaman 54 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima"

5. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman "5" Poin "4" pada pokoknya menyatakan...."harta peninggalan **Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als Burhan telah di bagi secara kekeluargaan dan telah di sepakati oleh semua ahli waris namun terhaapa tabungan deposito yang berada pada pihak ke tiga blm dapat di bagi...dst**".... adalah pernyataan yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dikarenakan Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan hak Tergugat terhadap harta-harta peninggalan dari Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan, bahkan Para Penggugat tidak pernah membicarakan langsung dengan Tergugat serta Tergugat sama sekali tidak mengetahui berapa banyak asset (Warisan) yang telah dibagi dan terjual oleh Para Penggugat, sehingga tergambar dengan jelas Para Penggugat sengaja ingin menghilangkan bagian hak-hak waris Tergugat dan Kevin Bilanovs Burhan.

III. Dalam Rekonvensi

4. Bahwa dalil-dalil hukum yang diajukan dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
5. Bahwa Alm Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als Burhan adalah merupakan anak kandung dari pernikahan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat (Darani) dengan Bagindo Buraq Als Burhan.
6. Bahwa pada masa Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan semasa hidupnya pernah menikah tiga kali yaitu bernama:
- ISTERI PERTAMA ALMARHUM
 - ISTERI KEDUA (Penggugat I)
 - ISTERI KETIGA (Penggugat XII)
8. Bahwa pada masa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, menikah dengan Istri kedua yang bernama Almh. XXXXXXXXXXXXXXXX Panduka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 55 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) XXXXXXXXXXXXX, (Penggugat X)
- d) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Penggugat XI)

5. Bahwa pada masa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah kedua kalinya dengan Harmidawati Binti Dahlrir (Penggugat I) telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :

- i) (Penggugat II)
- j) (Penggugat III)
- k) (Penggugat IV)
- l) (Penggugat V)
- m) (Penggugat VI)
- n) (Penggugat VII)
- o) (Penggugat VIII)
- p) (Penggugat IX)

6. Bahwa pada masa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menikah dengan Istri ketiga yang bernama (Penggugat XII) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **(Yang tidak di jadikan pihak oleh Para Penggugat dalam Perkara Aquo).**

7. Penggugat Rekovensasi adalah Ahli Waris yang sah secara hukum dari Alm Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als Burhan yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2018 sedangkan Ahli Waris yang masih hidup sampai dengan saat ini yaitu

- a. XXXXXXXXXXXXX (Tergugat)
- b. XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I)
- c. XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat XII)
- d. XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat X)
- e. XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat XI)
- f. XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II)
- g. XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III)
- h. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV)
- i. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat V)
- j. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VI)
- k. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VII)



- l.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VIII)
- m.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IX)
- n.** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12. Bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru telah menetapkan ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan perkara No.XXXX/Pdt.G/2020/ PA.PBR Tanggal 12 Agustus 2020.

9. Bahwa di dalam penetapan waris perkara No.XXXX/Pdt.G/2020/ PA.PBR Tanggal 12 Agustus 2020 anak kandung yang bernama Kevin Billanovs Burhan Bin Burhan dari perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Istri ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat XII) sengaja tidak dimasukkan oleh para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga berdasarkan hukum penetapan tersebut haruslah di batalkan.

10. Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat/Penggugat Rekonvensi selain meninggalkan 14 (empat belas) orang Ahli waris juga meninggalkan beberapa harta Warisan yang belum sempat dibagi kepada seluruh Ahli Waris yang sekarang harta tersebut menjadi Harta Warisan yang harus di bagi kepada Ahli Warisnya.

11. Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menghilangkan dan mengaburkan Harta Warisan yang lainnya yang dapat dibuktikan Penggugat Rekonfensi/Tergugat secara hukum yaitu :

- 1.** Rekening Tabungan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Safe Deposit Box pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Padang Taman Melati.
- 2.** Rekening Tabungan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalan Kerinci.
- 3.** Rekening Tabungan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani.



4. Rekening Tabungan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Nangka.
5. Rekening Tabungan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, Deposit Box pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Teluk Kuantan.
6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.
7. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama ALMARHUM.
8. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama ALMARHUM.

Halaman 58 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



9. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXX Seluas 13.415 m² (tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Belas Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 429/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama ALMARHUM.

10. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 7.378 m² (Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama ALMARHUM;

11. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama ALMARHUM.

12. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 19.455 m² (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh lima Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu,

Halaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : XXX/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama ALMARHUM.

13. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XX Seluas 14.742 m² (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 10 November 2003 Nomor : XX/Seing/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXX, Penerbitan Sertifikat, dipangkalan Kerinci Tertanggal 30 Desember 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

14. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXX Seluas 18.530 m² (Delapan Belas Ribu Lima ratus Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 Agustus 2008 Nomor : XXX/Pkl.Kerinci Timur/2008, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX, Penerbitan Sertifikat, dipangkalan Kerinci Tertanggal 06 Oktober 2008 terdaftar atas nama ALMARHUM.

15. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 6.072 m² (Enam Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 28 Juli 2001 Nomor : XX/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 25 September 2001, terdaftar atas nama ALMARHUM.

16. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 10.948 m² (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai,

Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Mei 2001 Nomor : XX/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 26 Mei 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

17. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 4.922 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Mei 2001 Nomor : XX/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 26 Mei 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

18. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 18.620 m² (Delapan Belas Ribu Enam Ratu Dua Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 27 Mei 2002 Nomor : XX/PKL.Kasai/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 06 Juni 2002, terdaftar atas nama ALMARHUM.

19. Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Lurah Pangkalan Kasai, tertanggal 29 Januari 2002 dibawah Nomor : XXX/SKGR.PKS/I/2002, terdaftar atas nama ALMARHUM.

20. Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Pangkalan Kasai, tertanggal 18 September 2002 dibawah Nomor : XXX/SKGR.PKS/IX/2002, terdaftar atas nama ALMARHUM.

21. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 94 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 April 1996 Nomor : XXXX/1996, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 20 Mei 1997 terdaftar atas nama ALMARHUM.

22. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 590 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 23 November 1998 Nomor : XX/Tampan/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 08 Mei 2001 terdaftar atas nama ALMARHUM.

23. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor : XX/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama ALMARHUM.

24. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 590 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 23 November 1998 Nomor : XX/Tampan/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 08 Mei 2001 terdaftar atas nama ALMARHUM.

25. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih

Halaman 62 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor : XX/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

26. tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 4.627 m² yang terletak di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 18 Januari 2017 Nomor : XXXX/Sungai Jering/2016, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 10 April 2018 terdaftar atas nama ALMARHUM.

27. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 8.455 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor : XX/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.02.15.00424 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama ALMARHUM.

28. Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 19.350 m² (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Camat Payung Sekaki, tertanggal 27 November 2006 dibawah Nomor : XXX/PYK/II/2006, terdaftar atas nama ALMARHUM.

29. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 107 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 03 Juni 2008 Nomor : XX/Simpang Tiga/2008, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 04 Juni 2008 terdaftar atas nama Burhan Koto.

Halaman 63 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 530 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 17 September 2002 Nomor : XX/Sp. Tiga/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 19 September 2002 terdaftar atas nama Burhan Koto.

31. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 497 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Agustus 2002 Nomor : XX/SpTiga/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 23 Agustus 2002 terdaftar atas nama ALMARHUM.

32. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXX Seluas 12.005 m² yang terletak di Kelurahan Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 30 Januari 2001 Nomor : XX/Jake/2001 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 03 februari 2001 terdaftar atas nama ALMARHUM.

33. Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 3874,5 m², yang terletak di Kelurahan Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Camat Kampar Kiri, tertanggal 05 Mei 2018 dibawah Nomor : XXX/SKGR/V/2018, terdaftar atas nama Burhan Koto.

34. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 Mei 2013 Nomor : XX/Pintu Gobang Kari/2013 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Halaman 64 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 13 Mei 2013 terdaftar atas nama ALMARHUM.

35. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 mei 2013 Nomor : XX/Pintu Gobang Kari/2013 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 13 Mei 2013 terdaftar atas nama ALMARHUM.

36. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 07 Desember 2007 Nomor : XX/Sikakak/2007 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 11 Desember 2007 terdaftar atas nama ALMARHUM.

37. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 07 Desember 2007 Nomor : XX/Sikakak/2007 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 11 Desember 2007 terdaftar atas nama ALMARHUM.

38. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : SS Seluas 17.920 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama ALMARHUM.

39. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXSeluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti,

Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama ALMARHUM.

40. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 13.702 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama ALMARHUM.

41. Sebidang tanah Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor : XXX Seluas 960 m² yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 21 Desember 1983 Nomor : XXX/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Bangkinang Tertanggal 31 Oktober 1983 terdaftar atas nama ALMARHUM.

42. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 19.100 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 12 Januari 1989 Nomor : XX/1989, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di bangkinang Tertanggal 14 Desember 1989 terdaftar atas nama ALMARHUM.

43. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 19.100 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 12 Januari 1989 Nomor : XX/1989, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di

Halaman 66 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Bangkinang Tertanggal 14 Desember 1989 terdaftar atas nama Suyanto Wongsowinarto dan ALMARHUM.

44. 1 (Satu) Unit Bangunan SPBU yang berdiri diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 23 Seluas Seluas 5.048 m² yang terletak di Kelurahan Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 14 Agustus 2003 Nomor : 01/PL.Panjang/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.05.18.00024, Penerbitan Sertifikat di Taluk Kuantan Tertanggal 14 Agustus 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

45. 1(Satu) Unit Bangunan SPBU yang berdiri diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 37 Seluas Seluas 1.325 m² yang terletak di Kelurahan Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : 01/PL.Panjang/2005, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.05.09.00038, Penerbitan Sertifikat di Taluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

46. sebanyak 3.000 (Tiga ribu) lembar sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada Perseroan Terbatas PT. CERENTI JAYA, yang anggaran dasarnya dibuat dalam akta Nomor 100, tertanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan HERUDIN, SH, Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, dan anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor : AHU-07087.AH.01.01.tahun 2013, tertanggal 19 Februari 2013.

Adalah harta Warisan Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan yang harus dibagi kepada semua Ahli Warisnya.

Sehingga sudah pantas dan selayaknya majelis hakim perkara aquo menetapkan ahli waris dan membagi seluruh harta waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan kepada seluruh Ahli Warisnya yaitu :

- o. Darani Binti Saleh (Tergugat).
- p. Harmidawati binti Dahliir (Penggugat I).
- q. Riwayati Binti Srik Suwoto (Penggugat XII).
- r. Eka Nova Fitri Binti Burhan Koto (Penggugat X).
- s. Zulfan Efendi Bin Burhan Koto (Penggugat XI).
- t. Eko burhan Bin Burhan Koto (Penggugat II).
- u. Dodi Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat III).
- v. Donald Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat IV).
- w. Desydwati Burhan Binti Burhan Koto (Penggugat V).
- x. Dedet Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat VI).
- y. Daniel Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat VII).
- z. Delfianto Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat VIII).
- aa. Djono Albar Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat IX).
- bb. Kevin Bllanovs Burhan Bin Burhan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, Tergugat/Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan dan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Varkelijk Verklaard).

Dalam Rekonsensi

- 1._Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi berdasarkan hukum.

Halaman 68 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah secara hukum penetapan waris No.1026/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang di keluarkan pengadilan agama pekanbaru tanggal 12 Agustus 2020 dengan segala akibat hukumnya.

6. Menetapkan ahli waris dari Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan adalah sebagai berikut :

1. Darani Binti Saleh (Tergugat).
2. Harmidawati binti Dahlir (Penggugat I).
3. Riwayati Binti Srik Suwoto (Penggugat XII).
4. Eka Nova Fitri Binti Burhan Koto (Penggugat X).
5. Zulfan Efendi Bin Burhan Koto (Penggugat XI).
6. Eko burhan Bin Burhan Koto (Penggugat II).
7. Dodi Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat III).
8. Donald Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat IV).
9. Desydawati Burhan Binti Burhan Koto (Penggugat V).
10. Dedet Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat VI).
11. Daniel Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat VII).
12. Delfianto Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat VIII).
13. Djono Albar Burhan Bin Burhan Koto (Penggugat IX).
14. Kevin Bllanovs Burhan Bin Burhan

7. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Dana Tabungan dan Deposito serta harta-harta yang tersebut di bawah ini merupakan Harta Warisan Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan yang harus dibagi secara hukum Faraid kepada semua ahliwaris Alm. Burhan Koto Bin Bagindo Buraq Als. Burhan yaitu :

13) Rekening Tabungan Mandiri Taluk Kuantan Nomor : 108.02.0467918-8, dan Nomor : 108.00.2239999-3.

14) Rekening Tabungan Nomor : 250810112020, pada PT. Bank OCBC NISP, Tbk Pekanbaru Ahmad Yani.

3) Tabungan Nomor : 111.00.0189199-9, dan Safe Deposit Box pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Padang Taman Melati.

4) Rekening Tabungan Nomor : 108.00.0588846-7, pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalan Kerinci.

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- 5) Rekening Tabungan Nomor : 108.00.5999999-6, pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani.
- 6) Rekening Tabungan Nomor : 108.00.01891994, dan Nomor : 108.00.0508098-2 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru Nangka.
- 7) Rekening Tabungan Nomor : 108.02.0467918-8, Deposit Box pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Teluk Kuantan.
- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2870 Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 427/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2871 Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 426/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2872 Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 425/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.



11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2873 Seluas 13.415 m² (tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Belas Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 429/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.

12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2874 Seluas 7.378 m² (Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 437/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto

24) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2875 Seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993 nomor : 424/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.

25) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2876 Seluas 19.455 m² (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh lima Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, yang terletak di Kelurahan Pasikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Maret 1993



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 428/P/1993, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Rengat, Tertanggal 07 Juni 1993 terdaftar atas nama Burhan Koto.

26) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 21 Seluas 14.742 m² (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 10 November 2003 Nomor : 12/Seing/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.16.09.03.00014, Penerbitan Sertifikat, dipangkalan Kerinci Tertanggal 30 Desember 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 05070 Seluas 18.530 m² (Delapan Belas Ribu Lima ratus Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 Agustus 2008 Nomor : 414/Pkl.Kerinci Timur/2008, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.16.06.02.00420, Penerbitan Sertifikat, dipangkalan Kerinci Tertanggal 06 Oktober 2008 terdaftar atas nama Burhan Koto.

17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3625 Seluas 6.072 m² (Enam Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 28 Juli 2001 Nomor : 90/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.08.16.00334 Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 25 September 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3526 Seluas 10.948 m² (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Mei 2001 Nomor :

Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.08.16.00304 Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 26 Mei 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3525 Seluas 4.922 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas dijelaskan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Mei 2001 Nomor : 23/PKL.Kasai/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.08.16.00303 Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 26 Mei 2001, terdaftar atas nama Burhan Koto.

20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3770 Seluas 18.620 m² (Delapan Belas Ribu Enam Ratu Dua Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 27 Mei 2002 Nomor : 84/PKL.Kasai/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.08.16.00728 Penerbitan Sertifikat di Rengat tanggal 06 Juni 2002, terdaftar atas nama Burhan Koto.

21) Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Lurah Pangkalan Kasai, tertanggal 29 Januari 2002 dibawah Nomor : 002/SKGR.PKS//2002, terdaftar atas nama Burhan Koto.

22) Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Lurah Pangkalan Kasai, tertanggal 18 September 2002 dibawah Nomor : 213/SKGR.PKS/ IX/2002, terdaftar atas nama Burhan Koto.

Halaman 73 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



23) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 1472 Seluas 94 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 April 1996 Nomor : 4710/1996, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 20 Mei 1997 terdaftar atas nama Burhan Koto.

30) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 2981 Seluas 590 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 23 November 1998 Nomor : 38/Tampan/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 08 Mei 2001 terdaftar atas nama Burhan Koto.

31) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 6944 Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor : 84/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.02.15.00420 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

32) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 2981 Seluas 590 m² yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 23 November 1998 Nomor : 38/Tampan/2001, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -, Penerbitan Sertifikat di Pekanbaru Tertanggal 08 Mei 2001 terdaftar atas nama Burhan Koto.

33) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 6946 Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor : 86/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.02.15.00422 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

Halaman 74 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 2740 Seluas 4.627 m² yang terletak di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 18 Januari 2017 Nomor : 1823/Sungai Jering/2016, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.02.25.01709 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 10 April 2018 terdaftar atas nama Burhan Koto.

29) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 6948 Seluas 8.455 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 15 November 2003 Nomor : 88/Sp.Tiga/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.02.15.00424 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 18 November 2003 terdaftar atas nama Burhan Koto.

36) tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 19.350 m² (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Camat Payung Sekaki, tertanggal 27 November 2006 dibawah Nomor : 901/PYK/II/2006, terdaftar atas nama Burhan Koto.

37) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 7343 Seluas 107 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 03 Juni 2008 Nomor : 49/Simpang Tiga/2008, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.02.15.00830 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 04 Juni 2008 terdaftar atas nama Burhan Koto.

38) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 6809 Seluas 530 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 17 September 2002 Nomor : 52/Sp. Tiga/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Halaman 75 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.14.02.15.00287 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 19 September 2002 terdaftar atas nama Burhan Koto.

39) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 6798 Seluas 497 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 22 Agustus 2002 Nomor : 33/Sp Tiga/2002, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.02.15.00272 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 23 Agustus 2002 terdaftar atas nama Burhan Koto.

34) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 346 Seluas 12.005 m² yang terletak di Kelurahan Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 30 Januari 2001 Nomor : 01/Jake/2001 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.03.02.12.00139 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 03 februari 2001 terdaftar atas nama Burhan Koto.

35) Sebidang tanah yang harus ditegaskan Haknya seluas lebih kurang 3874,5 m², yang terletak di Kelurahan Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang telah di registrasi oleh Camat Kampar Kiri, tertanggal 05 Mei 2018 dibawah Nomor : 132/SKGR/V/2018, terdaftar atas nama Burhan Koto.

42) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 400 Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 Mei 2013 Nomor : 89/Pintu Gobang Kari/2013 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.02.21.00452 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 13 Mei 2013 terdaftar atas nama Burhan Koto.

43) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 401 Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 08 mei 2013 Nomor :

Halaman 76 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Pintu Gobang Kari/2013 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.02.21.00450 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 13 Mei 2013 terdaftar atas nama Burhan Koto.

44) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 22 Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 07 Desember 2007 Nomor : 10/Sikakak/2007 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.05.04.00022 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 11 Desember 2007 terdaftar atas nama Burhan Koto.

45) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 16 Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 07 Desember 2007 Nomor : 04/Sikakak/2007 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.05.04.00016 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 11 Desember 2007 terdaftar atas nama Burhan Koto.

40) tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 12 Seluas 17.920 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : 09/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.14.05.04.00012 Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

41) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 07 Seluas 20.000 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XX Seluas 13.702 m² yang terletak di Kelurahan Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : XX/Sikakak/2005 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXX Penerbitan Sertifikat di Teluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama ALMARHUM.

49) Sebidang tanah Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor : XXX Seluas 960 m² yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 21 Desember 1983 Nomor : XXX/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Bangkinang Tertanggal 31 Oktober 1983 terdaftar atas nama Burhan Koto.

50) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX Seluas 19.100 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 12 Januari 1989 Nomor : XX/1989, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di bangkinang Tertanggal 14 Desember 1989 terdaftar atas nama Burhan Koto.

51) Sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : XXXX Seluas 19.100 m² yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 12 Januari 1989 Nomor : XX/1989, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-, Penerbitan Sertifikat di Bangkinang Tertanggal 14 Desember 1989 terdaftar atas nama Suyanto Wongsowinarto dan Burhan Koto.

46) 1 (satu) Unit Bangunan SPBU yang berdiri diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 23 Seluas Seluas 5.048 m² yang terletak di Kelurahan Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam

Halaman 78 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur Tertanggal 14 Agustus 2003 Nomor : XX/PL.Panjang/2003, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXX, Penerbitan Sertifikat di Taluk Kuantan Tertanggal 14 Agustus 2003 terdaftar atas nama ALMARHUM.

47) 1 (Satu) Unit Bangunan SPBU yang berdiri diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 37 Seluas Seluas 1.325 m² yang terletak di Kelurahan Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lebih Jelas diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2005 Nomor : 01/PL.Panjang/2005, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) XXXXXXXXXXXXXXX, Penerbitan Sertifikat di Taluk Kuantan Tertanggal 26 Desember 2005 terdaftar atas nama Burhan Koto.

49) Saham sebanyak 3.000 (Tiga ribu) lembar sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada Perseroan Terbatas PT. CERENTI JAYA, yang anggaran dasarnya dibuat dalam akta Nomor 100, tertanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan HERUDIN, SH, Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, dan anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor : AHU-07087.AH.01.01.tahun 2013, tertanggal 19 Februari 2013.

7. Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo menurut hukum yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 12 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXX-KM-07082018-0012 tanggal 08 Agustus 2018, atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 79 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/7-sk/1975 tanggal 12 Desember 1975, atas nama ALMARHUM dengan Pemohon I Asmidawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/25/X/2014 tanggal 15 Juli 2014, atas nama Burhan Koto dengan Pemohon XII Riwayati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Nomor 1.Br.Tlk/XXX/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Perihal Surat Keterangan Simpanan Tabungan dan Deposito atas nama Burhan Koto yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP. Teluk Kuantan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Print out Rekening Koran Nomor 008 tanggal 02 Agustus 2021, Laporan Rekening Nasabah atas nama Burhan Koto, yang dikeluarkan oleh OCBC NISP, bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi gugatan perceraian di Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 0271/Pdt.G/2014/PA.RGT, tertanggal 01 April 2014, atas nama Riwayati dengan Efendi, bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Keluar dari Ahli Waris an. Riwayati, tanggal 12

Halaman 80 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, dilegalisasi dengan Nomor XX/L/2018 oleh Rina Hamzah, S.H., M.M., M.Kn. Notaris di Pekanbaru, bukti surat tidak dapat diperlihatkan aslinya, telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Akta Notaris Salinan Akta Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Warisan Nomor 11, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Rina Hamzah, S.H., M.M., M.Kn. Notaris Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Rencana Anggaran dan sketsa Gambar Rencana Pembangunan Islamic Center Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Mesjid At-taqwa (sedang dalam masa proses pembangunan) , tidak dapat diperlihatkan aslinya, telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Foto terkini Pembangunan Islamic Center Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Mesjid At-taqwa, telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Buku Kas Keuangan Mesjid At-taqwa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

Bukti Saksi.

1. **SAKSI PARA PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian Penggugat, wajahnya kenal tapi tidak kenal namanya, dan yang saksi ingat adalah Eko Burhan dan Dodi, sedangkan Harmidawati dan Donal saksi tau tapi tidak pernah bertemu langsung. Yang lain saksi tidak tau secara jelas karena hanya bertemu saat peletakan batu pertama Mesjid yang dibangun oleh suami dan anak-anak Burhan Koto;

Halaman 81 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Pengurus Pembangunan Mesjid yang dibangun oleh Burhan Koto di kampung tempat tinggal saksi yang diberi nama Mesjid At-Taqwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Burhan Koto, saksi hanya mengetahui nama dan niatnya untuk membangun Mesjid di Kampung saksi dari ustad Supenri, tokoh masyarakat di Kelurahan Kuntu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa hak milik almarhum Burhan Koto, yang berakibat terhalangnya proses pembangunan Mesjid At-Taqwa, karena dana yang ada di rekening almarhum Burhan Koto tidak dapat dicairkan karena masih adanya sengketa para ahli waris;
- Bahwa menurut cerita dari Ustadz Supenri, Burhan Koto adalah jamaah Mesjid yang punya niat membangun Mesjid di Kelurahan Kuntu, Kampar Kiri, dan akan diberi nama Mesjid Taqwa. Saat itu Burhan Koto masih hidup;
- Bahwa Ustadz Supenri menceritakan dana untuk pembangunan Mesjid tersebut dari Burhan Koto. Dan Burhan Koto berwasiat kepada Ustadz Supenri agar Mesjid tersebut selesai pembangunannya dengan biaya keseluruhannya dari Burhan Koto;
- Bahwa cerita Ustadz Supenri, Burhan Koto berwasiat saat peletakan batu pertama pembangunan Mesjid, hari jum'at namun saksi tidak ingat tanggalnya. Dihadiri Burhan Koto, isteri dan anak-anaknya, saat itu saksi hadir namun tidak berperan langsung karena ada Ustadz Supenri sehingga saksi tidak mengenal dekat Burhan Koto dan keluarga besarnya yang hadir saat itu.
- Bahwa untuk pembangunan masjid, pembelian tanah dibantu sekedarnya oleh masyarakat sekitar 35%, karena masyarakat ingin ikut berpartisipasi walau seadanya karena masyarakat memang sudah berkeinginan punya masjid besar yang letaknya strategis, untuk kegiatan keagamaan di Kelurahan Kuntu Kampar Kiri tersebut.

Halaman 82 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa dari awal untuk pembelian tanah, Burhan Koto telah menyerahkan uang kepada panitia masjid sejumlah Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah). Dengan uang tersebut telah terbeli tanah untuk pembangunan masjid, pondasi masjid dan tiang pancang untuk berdirinya masjid. Setelah itu pembangunan masjid mangkrak karena Burhan Koto tidak lagi mentransfer uang untuk kelanjutan pembangunan masjid tersebut;

- Bahwa saat mangkrak pembangunan masjid masih diupayakan pembangunannya secara bertahap oleh masysrakat namun masyarakat tetap berharap wasiat yang sampaikan Burhan Koto terealisasi agar pembangunan masjid bisa cepat selesai dapat digunakan. Karena dari awal pembangunan, masyarakat sudah membayangkan kegiatan-kegiatan keagamaan akan terlaksana dengan baik di masjid tersebut;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Ustadz Supenpri tentang niat Burhan Koto membangun masjid pada tahun 2018;

2. **SAKSI PARA PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tetapi tidak terlalu kenal dengan sebagian Penggugat, yang saksi ketahui jelas Eko dan Dodi. Wajah tau tetapi namanya saksi tidak mengetahui. Yang saksi ingat Eko Burhan dan Dodi.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ketua Pengurus Pembangunan Masjid At-Taqwa di dusun Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, yang rencana akan dibangun secara keseluruhan oleh Burhan Koto;

- Bahwa saksi kenal dengan Burhan Koto, sebagai pengurus masjid dan jamaah;

- Bahwa Burhan Koto sudah meninggal dunia tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Peggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa harta milik almarhum Burhan Koto, yang berakibat terhalangnya proses pembangunan masjid at-taqwa karena



dana yang ada di rekening Bank Mandiri Taluk Kuantan, Bank Mandiri Padang, dan Bank OCDC Padang atas nama almarhum Burhan Koto tidak dapat dicairkan karena masih adanya sengketa para ahli waris.

- Bahwa dalam persidangan ini saksi akan menerangkan bahwa Burhan Koto menyampaikan niatnya kepada saksi untuk membangun masjid yang dinamakan masjid At-Taqwa, lalu saksi membantu proses pembelian tanah tersebut. Setelah tanah untuk pembangunan masjid dibeli dari dana Burhan Koto, Burhan Koto menghibahkan kepada saksi agar tanah tersebut dibangun masjid yang keseluruhan dana pembangunan masjid dari Burhan Koto. Namun sebelum niatnya tercapai Burhan Koto meninggal dunia;

- Bahwa Burhan Koto menyampaikan hibahnya secara lisan kepada saksi.

- Bahwa Burhan Koto adalah jamaah saksi, saksi kenal sejak tahun 2015, 2016 dan 2017. Burhan Koto tinggal di Taluk Kuantan karena saksi juga tinggal di Taluk Kuantan, selain bertemu di Masjid, saksi dan Burhan Koto ada 2 (dua) kali bersilaturahmi duduk dan makan bersama keluarga, isteri dan anak Burhan Koto, di rumah makan.

- Bahwa saat itu Burhan Koto bersama isterinya yang bernama Riwayati dan seorang anak mereka yang bernama Kevin.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Burhan Koto menikah dengan Riwayati, yang saksi ketahui saat pertemuan silaturahmi dengan Burhan Koto, Burhan Koto mengenalkan isterinya yang bernama Riwayati dan anaknya yang bernama Kevin, tentang hal lainnya saksi tidak ketahui.

- Bahwa sepengetahuan saksi Burhan Koto memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu isteri pertama bernama Harmidawati dan Riwayati.

- Bahwa yang saksi ketahui secara jelas isteri Burhan Koto yang di Taluk Kuantan bernama Riwayati dan anaknya yang bernama Kevin masih hidup sampai saat ini.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja ahli waris Burhan Koto saat meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingin menyampaikan keinginan agar bisa melanjutkan pembangunan masjid yang saat ini tidak bisa berlanjut karena dana yang dijanjikan oleh almarhum Burhan Koto terhalang pencairannya oleh ahli warisnya.
- Bahwa awalnya tanah untuk bangunan masjid dibeli dari Bapak Furqan, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena masyarakat ingin ikut andil membantu pembangunan masjid maka dana pembelian tanah dikeluarkan oleh Burhan Koto sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dari sumbangan saksi dan warga. Setelah surat tanah didapat, saksi akan memberikan kepada Burhan Koto, namun Burhan Koto menyampaikan agar surat tanah dipegang saksi dan Burhan Koto menyampaikan niatnya untuk membiayai seluruh pembangunan masjid;
- Bahwa Burhan Koto membeli objek tanah pembangunan masjid tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa yang hadir saat itu Burhan Koto, isterinya yang menurut keterangan Burhan Koto bernama Harmidawati dan anak-anak mereka yang bernama Eko dan Dody serta keluarga besar isteri Burhan Koto yang bernama Harmidawati;
- Bahwa saksi tidak melihat Riwayati dan anaknya Kevin saat acara tersebut;
- Bahwa saat ini pembangunan masjid tersebut terlantar dan tidak berlanjut karena dana yang diperlukan masih sangat besar untuk penyelesaiannya;
- Bahwa jika dilihat dari bangunan, saat ini bangunan masjid hanya mencapai 40%, dari target pembangunan masjid tersebut;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat/kuasa menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti, sebagai berikut:

Halaman 85 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-LT-30092015-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kunatan Singingi, Provinsi Riau, pada tanggal 30 September 2015, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim Majeli, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.1);

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti lain di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada **Lusia Fentimora, SH., MH., Nur Herlina, SH, MH., dan Uly Maypani, SH.,** Advokat pada "*Law Office Lusia Fentimora, SH, MH & Partners*", berdasarkan surat kuasa tersebut di atas dan Tergugat memberikan kuasa kepada **Abu Bakar Sidik, SH., MH., Onna Wilvani, SH., Eriyanto, SH., MH., Darmawan, SH., dan Muhammad, SH.,** berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa para Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 86 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator kepada **Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy.**, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat, mohon agar ditetapkan pembagian warisan dari ahli waris almarhum, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban pertama dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in person*, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu adanya anak Burhan Koto dari isteri ketiga yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, dan untuk menguatkan dalil eksepsi tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T.1, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXX**, bukti tersebut membuktikan bahwa **XXXXXXXXXXXX** lahir di Teluk Kuantan, pada tanggal 26 Desember 2009, dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan di dalam persidangan;

Halaman 87 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi tersebut dengan menyatakan XXXXXXXXXXXX bukan anak dalam perkawinan ALMARHUM dengan XXXXXXXX, karena XXXXXXXXXXXX lahir pada tahun 2009, sedangkan Burhan Koto menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil eksepsi tersebut Penggugat mengajukan bukti P.4, berupa fotokopi akta nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, terbukti Burhan Koto menikah secara resmi dengan Riwayati (Pemohon XII) pada tanggal 15 Oktober 2014, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 26 Desember 2009 sebagaimana bukti T.1, bukanlah anak yang lahir dalam perkawinan Burhan Koto dengan Riwayati, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan *error in persona* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang tidak masuknya pihak bank dalam perkara *a quo*, sedangkan di dalam gugatan Para Penggugat menyatakan pihak bank mandiri cabang Taluk Kuantan dan bank OCBC kota Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun pada faktanya di dalam gugatan para Penggugat tidak menjadikan Bank Mandiri Cabang Taluk Kuantan dan Bank OCBC Kota Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dengan tidak masuknya pihak Bank sebagai pihak dalam perkara ini, bukan berarti gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena pihak Bank tidak sebagai pihak yang berkepentingan dalam harta warisan, dengan kata lain pihak Bank bukanlah sebagai ahli waris dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci nominal uang tabungan dan deposito di dalam rekening Bank Mandiri dan Bank OCBC milik Almarhum Burhan Koto dan juga tidak menjelaskan asset lain dan surat-surat yang harus diurus, dalam hal ini karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi

Halaman 88 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Almarhum Burhan Koto telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Pengugat dan Tergugat, dan juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi, berupa Dana Tabungan yang berada di Rekening Tabungan Bank Mandiri Taluk Kuantan, No.XXX.XX.XXXXXXX-X dan Dana Tabungan yang berada di Rekening Tabungan Bank OCBC Pekanbaru, No.XXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.12, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa fotokopi putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 12 Agustus 2020), bukti tersebut membuktikan bahwa Burhan Koto telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa fotokopi akta kematian), terbukti Burhan telah meninggal dunia di Pekanbaru, pada tanggal 01 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (berupa fotokopi Surat Nikah atas nama Burhan Koto dan Riwayati membuktikan bahwa Burhan Koto telah menikah secara resmi dengan Riwayati, pada tanggal 15 Oktober 2014, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (berupa fotokopi Surat Keterangan yang di keluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Teluk Kuantan dan bukti P.6 (berupa *Print Out* Rekening Koran Nomor 008 tanggal 02 Agustus 2021, bukti tersebut diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil

Halaman 89 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat posita point 2 huruf a dan b, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 yang diajukan Para Penggugat (berupa fotokopi Surat Keterangan Simpanan Tabungan dan Deposito atas nama Burhan Koto yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP. Teluk Kuantan, Perihal Surat Keterangan Surat Nomor 1.Br.Tlk/XXX/2021 tanggal 31 Agustus 2021, yang menerangkan Almarhum Burhan Koto memiliki simpanan (Tabungan dan Deposito) dengan Rekening No.XXX.XX.XXXXXXX-X dan Nomor Rekening Deposito : XXX-XX.XXXXXXX-X;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (berupa *Print out* Rekening Koran Nomor 008 tanggal 02 Agustus 2021, Laporan Rekening Nasabah atas nama Burhan Koto, yang dikeluarkan oleh OCBC NISP, yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi bukti tersebut tidak menunjukkan adanya Nomor Rekening sebagaimana tuntutan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat (P.5 dan P.6) yang diajukan Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tentang adanya dana tabungan dan deposito atas nama ALMARHUM, Nomor Rekeningnya tidak sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan posita point 2 huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut lebih fokus terhadap wasiat almarhum Burhan Koto tentang kelanjutan pembangunan Mesjid Attaqwa, dalam hal ini Majelis Hakim memandang keterangan tersebut tidak relevan dengan gugatan harta warisan yang diajukan para Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya harta warisan almarhum Burhan Koto berupa tabungan dan deposito sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa persyaratan gugatan waris, selain memenuhi ketentuan gugatan pada umumnya juga harus menjelaskan adanya pewaris,

Halaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, dan harta waris. Ketentuan ini secara tersirat pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hal ini sesuai dengan kajian fikih, ketentuan ini merupakan rukun waris, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan tirkah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan warisan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya harta warisan ALMARHUM berupa dana tabungan dan deposito pada rekening No.XXX.XX.XXXXXXX-X dan Dana Tabungan yang berada di Rekening Tabungan Bank OCBC Pekanbaru, No.XXXXXXXXXXXXX (sebagaimana surat gugatan posita point 2 huruf a dan b), sehingga salah satu dari tiga unsur warisan tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 826K/Ag/2017, tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang tidak terkait dengan pokok perkara *in casu*, harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan

Halaman 91 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan adanya harta warisan ALMARHUM selain yang ada dalam gugatan Penggugat, sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, juga diterapkan dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan adanya harta waris ALMARHUM selain yang dituntut Tergugat Rekonvensi, sehingga harta warisan yang didalilkan Penggugat Rekonvensi juga tidak terbukti, oleh karenanya Majelis menilai gugatan Penggugat Rekonvensi juga tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa baik posita maupun petitum, jawaban, replik, dan duplik, sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 192 ayat (1) Rbg, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

Halaman 92 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Erina, M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp100.000,00 |

Halaman 93 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 94 dari 94 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr